

PELAKSANAAN JUAL BELI (AL BA'I) BERAKAD SALAM

H. Mhd. Arif¹ Sri Kasnelly² Okviera Andaresta³
^{1,2}Dosen ³Mahasiswa

**Program Studi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi**

¹Email: mhdarifstai@gmail.com

²Email: srikasnellygmail@gmail.com

³Email: okvieraandaresta01@gmail.com

Abstract

Salam sale and purchase is a contract of buying and selling ordered goods between buyers. Salam buying and selling is a contract of buying and selling ordered goods between buyers and sellers. The purpose of this study is to determine the implementation of buying and selling (al-ba'i) with a salam contract, obstacles in the implementation of buying and selling (al-ba'i) with a salam contract, as well as efforts to overcome obstacles in the implementation of buying and selling (al-ba'). i) with a greeting contract. The analytical method used is literature study. In this study, researchers used secondary data. The results of the study show that in practice usually, the seller only mentions the characteristics and specifications of the goods to the buyer. Furthermore, the buyer chooses according to the desired specifications from the merchant, and then the seller looks for the specifications of the goods desired by the buyer. In the implementation of buying and selling (al-ba'i) with a salam contract, there are often obstacles or problems, namely one of them: the seller shows the specifications of the goods but not in its entirety. Efforts that must be made in overcoming these problems can be done, namely one of them: the seller shows the specifications of the goods with a number of choices to the buyer.

Keywords: buying and selling (al-ba'i), greetings

PELAKSANAAN JUAL BELI (AL BA’I) BERAKAD SALAM

Abstrak

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan jual beli (al-ba’i) dengan akad salam, kendala dalam pelaksanaan jual beli (al-ba’i) dengan akad salam, serta upaya-upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan jual beli (al-ba’i) dengan akad salam. Metode analisis yang digunakan adalah studi pustaka. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan biasanya, penjual hanya menyebutkan ciri dan spesifikasi barangnya kepada pembeli. Selanjutnya pembeli memilih sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dari pedagang, baru kemudian penjual mencarikan spesifikasi barang yang dikehendaki oleh pembeli. Dalam pelaksanaan jual beli (al-ba’i) dengan akad salam, sering kali terdapat kendala atau masalah, yaitu salah satunya: penjual menunjukkan spesifikasi barang namun tidak secara keseluruhan. Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan yaitu salah satunya: penjual harus menunjukkan spesifikasi barang dengan sejumlah pilihan kepada pembeli secara keseluruhan.

Kata Kunci : *Jual beli (al-ba’i), Akad salam*

PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber yaitu alQur’an dan Hadits. Prinsip-prinsip umum tersebut bisa dikatakan bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan, dan tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi di dalam Islam yang secara teknis operasional. Karena ekonomi tersebut selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia.

Mengingat, fenomena yaitu jual beli selalu memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi manusia sepanjang masa. Karenanya tidaklah heran bila manusia sering terlibat dalam berbagai kekuatan jual beli di dalam kehidupan

PELAKSANAAN JUAL BELI (AL BA’I) BERAKAD SALAM

sehari-hari, kebutuhan sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan yang tidak henti-hentinya selama manusia masih hidup, sementara tidak seorangpun yang mampu memenuhi hajat hidup dengan sendirinya.

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah yaitu bisadikatakan sangat banyak. Salah satunya adalah jual beli dengan cara salam, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Dengan menggunakan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau gharar (untung-untungan).

KAJIAN TEORI

A. Akad Salam

1. Pengertian Akad salam

Akad secara etimologi dipahami sebagai **عَاقِبَةُ قَوْلٍ** yaitu perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehadak syari’at yang akan sangat berpengaruh pada obyek perikatan.¹

Salam berasal dari *As salaf* yang artinya pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya dimuka. Para ahli fiqih menamainya *al mahawi’ij* (barang-barang mendesak) karena sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang diperjualbelikan tidak ada ditempat. “mendesak”, dilihat dari sisi penjual, ia sangat membutuhkan uang tersebut.²

Ba’i as salam adalah akad jual beli suatu barang yang harganya dibayar dengan segera, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati.³

¹Ashabul Fadhi, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As Salam Dalam Transaksi E-Commerce”, Vol.XV, No.1, (2016), hlm. 5.

²Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm.200

³Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Jawa timur: Empat dua Media, 2018), hlm.12.

PELAKSANAAN JUAL BELI (AL BA’I) BERAKAD SALAM

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.³ Sedangkan menurut Rozalinda, salam adalah bentuk dari jual beli.

Secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan dengan salam sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan salaf. Secara bahasa salam atau salaf bermakna: “Menyegerakan modal dan mengemudikan barang”. Jadi jual beli salam merupakan “jual beli pesanan” yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu.⁴

2. Jenis Akad Salam

- a. Salam, artinya saksi jual beli dimana barang yang perjual belikan belum ada ketika transaksi dilakukan, pembeli melakukan pembayaram dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari.
- b. Salam paralel, artinya melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pemesan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya.⁵

⁴Saprida, *Jurnal Ilmu Syariah*, “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli”, Vol.4, No.1, (2016), hlm. 3.

⁵Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 202.

B. Jual Beli Salam

1. Pengertian Jual Beli Salam

Jual beli hukumnya jaiz (boleh).⁶ Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata “jual dan beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.⁴ Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata bay’ yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan. Seperti halnya kata Syiraa’ (pembeli).

Sedangkan secara terminologi adalah menurut beberapa pendapat ulama di antaranya. Menurut Imam Abu Hanafi adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukannya adalah dengan cara tertentu. Atau, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-kabul atau mu’aathaa’ (tanpa ijab-kabul).

Secara terminologi, yaitu jual beli salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari yang disifatkan dalam pertanggung jawaban, dengan ucapan menyerahkan, “Saya menyerahkan kepada engkau dua puluh perak terhadap dua puluh bambu yang sifatnya begini-begini.”⁷

2. Rukun Jual Beli Salam

Rukun yang harus dipenuhi dalam akad jual beli salam, menurut mayoritas ulama adalah, pertama, orang yang berakal, baligh, dan berakad. Kedua, barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya dan harganya. Ketiga, ijab dan kabul. Sedangkan syarat-syarat jual beli

⁶Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah, Op.Cit*, hlm.9

⁷Abdul Haris Simal, *Journal Institut Agama Islam Negeri Ambon*, “Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad *As Salam* Ditinjau Dari Prinsip *Tabadul Al-Manafi*”, Vol.XV, No.1, (2019), hlm. 3.

PELAKSANAAN JUAL BELI (AL BA’I) BERAKAD SALAM

salam adalah; pertama, syarat yang terkait dengan modal/harga, harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya, berapa uang mukanya, dan berapa lama, sampai pembayaran terakhirnya. Kedua, syarat yang berhubungan dengan barang (obyek) salam harus jelas jenis, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.

Menurut Imam Malik Syafi’i dan Ahmad Bin Hambal, kebolehan transaksi salam, didukung oleh enam syarat:²⁹ (1) jenis diketahui; (2) sifatnya diketahui; (3) kadarnya diketahui; (4) tempo yang diketahui; (5) harga yang diketahui dan (6) harga yang diserahkan di kala itu juga. Kebolehan transaksi salam, juga berlaku terhadap barang yang belum ada sewaktu diadakan.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, jual beli salam hanya cukup dengan ijab kabul saja, sebaliknya Hanafi tidak menyepakati, karena kebolehan salam terletak pada keberadaan benda tersebut dari waktu ke waktu.³⁰ Sementara itu, ada sebagian ulama yang mengecualikan emas dan perak, dengan alasan terlalu dekat dengan larangan riba. Karena itu, kemungkinan riba tersebut terkait dengan mempercepat pembayaran, memperlambat penyerahan barang, sementara harapan keuntungan tidak bisa dihindarkan.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka. Menurut Nazir (2013), studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan

⁸Ibid, hlm. 9

PELAKSANAAN JUAL BELI (AL BA’I) BERAKAD SALAM

browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, buku, jurnal serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli (Al-Ba’i) Dengan Akad salam

Jual beli adakalanya dilakukan langsung antara penjual dan pembeli dalam bentuk pertemuan langsung dan kondisi barang yang langsung ada ditempat. Jual beli seperti ini dikenal dengan istilah akad *bai’u ainin musyahadah*, yaitu jual beli barang yang riil dan bisa dilihat dan disaksikan yaitu langsung oleh pembeli.

Sementara itu, ada juga yang model jual beli yang dilakukan melalui jalan pertemuan langsung penjual dan pembeli melalui media misalnya handphone, namun barang yang dibeli belum ada ditempat sehingga pembeli tidak bisa melihat langsung barang dagangan. Jual beli seperti ini disebut dengan istilah *bai’un maushufun fi al dzimmah*. Akadnya disebut akad salam, yaitu akad pemesanan/order.

Ba’i as salam adalah akad jual beli suatu barang yang harganya dibayar dengan segera, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual.

Biasanya, penjual hanya menyebutkan ciri dan spesifikasi barangnya kepada pembeli. Selanjutnya pembeli memilih sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dari pedagang, baru kemudian penjual mencarikan spesifikasi barang yang dikehendaki oleh pembeli.

Kebiasaan atau adat umum yang berlaku di masyarakat, adalah akad pemesanan barang sering dimaknai sebagai pemesanan barang yang belum ada ditempat, sementara pihak penjual diminta untuk mencarikan barang. Barang ditetapkan spesifikasinya oleh pemesan. Jadi seolah bahwa pihak penjual ini sebagai orang suruhan (wakil) dari pembeli untuk

PELAKSANAAN JUAL BELI (AL BA’I) BERAKAD SALAM

mencarikan barang. Jika berlaku sebagai orang suruhamn, maka seharusnya penjual ini berhak menerima upah (*ujrah*).

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Jual Beli (Al-Ba’i) Dengan Akad Salam

Dalam pelaksanaan jual beli (al-ba’i) dengan akad salam, sering kali terdapat kendala atau masalah. Praktik yang juga sering terjadi dipihak penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

1. Penjual harus menunjukkan spesifikasi barang namun tidak secara keseluruhan, sehingga dipihak pembeli kurang mendapatkan gambaran yang pasti terhadap barang yang dipesan tersebut.
2. Kebiasaan yang sering terjadi yaitu diantara pihak pembeli dan penjual adalah pembayaran yang dilakukan setelah barang tersebut sudah ada. Sehingga dapat masalah yang ada dipihak penjual mengalami kerugian dimana pihak pembeli melakukan pembayaran secara kredit atau bisa juga terlambat melakukan pembayaran.
3. Pelaksanaan jual beli ini dilakukan dengan harus membeli jika pembeli sudah memilih barang dan pihak penjual sudah menemukan barang yang dipesan. Sehingga jika terjadi ketidaksesuaian, pihak pembeli harus membayar dan mengalami kerugian.

C. Upaya-Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Jual Beli (Al-Ba’i) Dengan Akad Salam

Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Penjual menunjukkan spesifikasi barang dengan sejumlah pilihan kepada pembeli. Dalam setiap spesifikasi, ditetapkan harga jual barangnya.
2. Pihak pemesan boleh untuk tidak menyerahkan uang dulu kepada penjual, atau sebaliknya ia boleh menyerahkan uang harga beli barang tersebut secara kontan saat itu juga.

PELAKSANAAN JUAL BELI (AL BA’I) BERAKAD SALAM

3. Akad jual beli bisa dibatalkan jika barang tidak sesuai dengan spesifikasi harga yang dipesan. Bila barang sudah diterima oleh pemesan, maka pembeli bisa mengembalikan barang tersebut kepada penjual sehingga ia menerima kembali uang yang dibayarkan.

KESIMPULAN

Ba’i as salam adalah akad jual beli yaitu suatu barang yang harganya dibayar dengan segera, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Biasanya, penjual hanya menyebutkan ciri dan spesifikasi barangnya kepada pembeli. Selanjutnya pembeli memilih sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dari pedagang, baru kemudian penjual mencarikan spesifikasi barang yang dikehendaki oleh pembeli.

Dalam pelaksanaan jual beli (al-ba’i) dengan akad salam, sering kali terdapat kendala atau masalah, yaitu: penjual menunjukkan spesifikasi barang namun tidak secara keseluruhan, Kebiasaan yang sering terjadi diantara pihak pembeli dan penjual adalah pembayaran yang dilakukan setelah barang tersebut sudah ada, dan pelaksanaan jual beli ini dilakukan dengan harus membeli jika pembeli sudah memilih barang dan pihak penjual sudah menemukan barang yang dipesan.

Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan yaitu: penjual bisa menunjukkan spesifikasi barang dengan sejumlah pilihan kepada pembeli, Pihak pemesan boleh untuk tidak menyerahkan uang dulu kepada penjual, karena sebaliknya ia boleh menyerahkan uang harga beli barang tersebut secara kontan saat itu juga, dan Akad jual beli bisa dibatalkan bila barang tidak sesuai dengan spesifikasi harga yang dipesan.

PELAKSANAAN JUAL BELI (AL BA’I) BERAKAD SALAM

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Simal.(2019). *Journal Institut Agama Islam Negeri Ambon*,”Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi”, Vol.XV, No.1.
- Ashabul Fadhli.(2016).*Jurnal Pemikiran Hukum Islam*,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As Salam Dalam Transaksi *E-Commerce*”, Vol.XV, No.1.
- Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal.(2018).*Perbankan Syariah*,Jawa timur: Empatdua Media.
- Saprida.(2016). *Jurnal Ilmu Syariah*,”Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli”, Vol.4, No.1.
- Sri Nurhayati.(2015). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*,Jakarta: Salemba Empat
- Lexy J Moleong. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.